



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 306 /III.05/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN
PENYERAHAN PEMBINAAN TRANSMIGRASI KEPADA PEMERINTAHAN DAERAH
UNTUK LOKASI MESUJI ATAS SP 13 KABUPATEN MESUJI, WAY TERUSAN SP
1, SP 2, SP 3 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DAN LEGUNDI KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan Pembinaan Transmigrasi kepada Pemerintahan Daerah untuk lokasi Mesuji Atas SP 13 Kabupaten Mesuji, Way terusan SP 1, SP 2, SP 3, Kabupaten Lampung Tengah dan Legundi Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu membentuk Tim Penilai Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan Pembinaan Transmigrasi kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu untuk membentuk Tim Penilai Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan Pembinaan Transmigrasi kepada Pemerintahan Daerah dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, tentang Ketransmigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.275/MEN/IX/2009 tentang Penyerahan Pembinaan Pemukiman Transmigrasi kepada Pemerintah Daerah Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN PENYERAHAN PEMBINAAN TRANSMIGRASI KEPADA PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK LOKASI MESUJI ATAS SP 13 KABUPATEN MESUJI, WAY TERUSAN SP 1, SP 2, SP 3 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DAN LEGUNDI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan Pembinaan Transmigrasi kepada Pemerintahan Daerah, untuk Lokasi Mesuji atas SP 13 Kabupaten Mesuji, Way terusan SP 1, SP 2, SP 3 Kabupaten Lampung Tengah dan Legundi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampug pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 3 - 4 - 2012
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I di Jakarta;
2. Direktur Jenderal P2MKT Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I di Jakarta;
3. Bupati Lampung Tengah di Gunungsugih;
4. Bupati Lampung selatan di Kalianda;
5. Pj Bupati Mesuji di Brabasan;
6. Kepala Kantor Wilayah VII Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah di Gunungsugih;
11. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigasi Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
12. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji di Brabasan;
13. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/314/III.05/HK/2012
TANGGAL : 3 - 4 - 2012
=====

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAIAN KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN
PENYERAHAN PEMBINAAN TRANSMIGRASI KEPADA PEMERINTAHAN DAERAH
DI KAWASAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

- I. PENGARAH : Gubernur Lampung
- II. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. KETUA : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- IV. SEKRETARIS : Kabid P2MKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- V. ANGGOTA :
1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung
 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 5. Kabid Fasilitas Pembiayaan KUMKM Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 6. Kabid Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah
 7. Kabid Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan
 8. Kabid Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji
 9. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lampung Tengah
 10. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lampung Selatan
 11. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Mesuji
 12. Camat Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah
 13. Camat Ketapang Kabupaten Lampung Selatan
 14. Camat Mesuji Timur Kabupaten Mesuji
 15. Kasi Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

16. Kasi Penyediaan dan Permasalahan Tanah Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
17. Kades Mesuji atas SP 13 Kec. Mesuji Timur Kabupaten Mesuji
18. Kades Way Terusan SP 1 Kec. Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah
19. Kades Way Terusan SP 2 Kec. Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah
20. Kades Way Terusan SP 3 Kec. Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah
21. Kades Legundi Kabupaten Lampung Selatan

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/366/III.05/HK/2012
TANGGAL : 3 - 4 - 2012

URAIAN TUGAS TIM PANITIA KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN PENYERAHAN
PEMBINAAN TRANSMIGRASI KEPADA PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK LOKASI
MESUJI ATAS SP 13 KABUPATEN MESUJI, WAY TERUSAN SP 1, SP 2, SP 3
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DAN LEGUNDI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

1. Pengarah : memberikan pengarah kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan Pembinaan Transmigrasi kepada Pemerintahan Daerah untuk lokasi Mesuji SP 13 Kabupaten Mesuji, Way terusan SP 1, SP 2, SP 3 Kabupaten Lampung Tengah dan Legundi Kabupaten Lampung selatan Provinsi Lampung.
2. Penanggung jawab : melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan Pembinaan Transmigrasi kepada Pemerintahan Daerah untuk lokasi Mesuji SP 13, Way terusan SP 1, SP 2, SP 3 Kab.Lampung Tengah dan legundi Kab.Lampung Selatan Provinsi Lampung.
3. Ketua : melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dari proses persiapan sampai dengan akhir kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan Pembinaan Transmigrasi kepada Pemerintahan Daerah .
4. Sekretaris : menginventarisasi, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Administrasi dalam Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan Pembinaan Transmigrasi kepada Pemerintahan Daerah.
5. Wakil Sekretaris : membantu Sekretaris dalam kegiatan Administrasi dan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan Pembinaan Transmigrasi kepada Pemerintahan Daerah untuk lokasi Mesuji atas SP 13 Kab.Mesuji, Way terusan SP 1, SP 2, SP 3,Kab. Lampung Tengah dan Legundi Kab.Lampung Selatan Provinsi Lampung.
6. Anggota : mempersiapkan Tim baik dari Provinsi maupun dari Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan di Lapangan/UPT untuk kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan Pembinaan Transmigrasi kepada Pemerintahan Daerah.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.